



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 91.A/LHP/XIX.KUP/05/2021.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Persediaan senilai Rp1.746.930.679,20 pada Dinas Kesehatan Tidak Diketahui Distribusi Penggunaannya;
2. Penataan Pariwisata *Estate 7* Destinasi Baru pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Senilai Rp12.114.764.960,00 belum Memiliki Kejelasan Status Pengelolaannya;
3. Pengelolaan Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Provinsi NTT Belum Sesuai dengan Ketentuan; dan
4. Perbaikan atas kerusakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Bokong-Lelogama Segmen 4 di Kabupaten Kupang belum dilaksanakan pada masa pemeliharaan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur NTT antara lain agar menginstruksikan:

1. Kepala Dinas Kesehatan menginventarisir dan mempertanggungjawabkan distribusi penggunaan persediaan senilai Rp1.746.930.679,20 dan menetapkan Bendahara Barang sebagai pengelola persediaan pada Dinas Kesehatan;

2. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menetapkan status aset *Cottage* dan Sarana Amenitas pada 7 kawasan destinasi dan mencatat aset tersebut dalam Neraca TA 2020 sesuai klasifikasi;
3. Sekretaris Daerah mengusulkan penetapan Perda terkait kepemilikan saham perseroan sebanyak 1.500 lembar pada PT Semen Kupang, Dana cadangan yang dikapitalisasi Bank NTT sebagai penyertaan modal tambahan senilai Rp27.545.550.000,00, penyertaan modal ke Jamkrida senilai Rp25.000.000.000,00, berperan secara aktif dalam mengusulkan pengelolaan dana cadangan dalam RUPS, dan menyelesaikan permasalahan sesuai ketentuan atas kekurangan pembayaran deviden senilai Rp1.482.398.228,83 dari PT Jamkrida; dan
4. Kepala Dinas PUPR untuk meminta rekanan segera menyelesaikan perbaikan atas kerusakan yang terjadi pada Jalan Bokong-Lelogama Segmen 4 dan memperbarui jaminan pemeliharaan sampai pekerjaan pemeliharaan selesai.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Kupang, 17 Mei 2021

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Fransiskus Xaverius Harjoyo S.E., Ak., C.A.**  
**Register Negara Akuntan No. 16369**